

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa, salah satu peran pemerintah untuk melindungi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tidak membahas mengenai perjanjian antara Pemberi Kerja dengan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga mengenai upah minimum, jam kerja, waktu istirahat, dan waktu libur, sehingga Peraturan Walikota mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai hal tersebut karena memiliki sanksi pidana yang tegas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Salah satunya dalam hal pengawasan hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga. Aparatur Kelurahan yang memiliki wewenang terhadap pelaporan pendataan Pekerja Rumah Tangga dan merupakan salah satu peran pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan

melindungi keadaan Pekerja Rumah Tangga. Faktanya Peraturan Pekerja Rumah Tangga belum merata di Yogyakarta, ada di beberapa wilayah masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dikarenakan beberapa pihak Aparatur Kelurahan belum mensosialisasikan Peraturan tersebut kepada masyarakat.

### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu agar dibuat peraturan khusus yang mengatur Pekerja Rumah Tangga, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai Pekerja Rumah Tangga. Mensosialisasikan peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga hingga ke masyarakat seluruh Indonesia, supaya para Pekerja Rumah Tangga, Pemberi Kerja, Pemerintah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam ketentuan Pekerja Rumah Tangga mengetahui hak serta kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

Abu Huraerah Child Abuse, 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-2, Nuansa, Bandung.

Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. ke-1, cet. ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, Jakarta.

Djumadi, S.H.,M.Hum., 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembinaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hardius Usman dan Nakhrawi Djalal Nakhrawi, 2004. *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan, dan Eksplorasi Kajian Kuantitatif*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

ILO-IPEC, 2004. *Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia Flowers on theRock: the Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia*, ILO, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Made Teddy Artiana, 2011. *Balada 13 Pembantu Rumah Tangga*, Barometerbooks, Jakarta.

Pandji Putranto,dkk, 2004. *Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.

Prof.Dr. Saparinah Sadli, 1999. *Profil Sosial Dan Problematika Pekerja Rumah Tangga Di Daerah Istimewah Yogyakarta*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta.

Sri Prastyowati, 2003. *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4.

Surayin, Y Rama Widya, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

## JURNAL

Sri Prastyowati, 2003. *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, Nomor 4.

Tati Kriswanati, “*PRT, Ini Persoalan Besar Yang Membutuhkan Revolusi Pemikiran Tentang Hubungan Gender Antara Laki-Laki dan Perempuan*,” Jurnal Perempuan Nomor 39, hlm.95.

UNICEF Indonesia, 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia), hlm.9.

Yayasan Jurnal Perempuan, op, cit, hlm.8.

## WEBSITE

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/10/1744572/Ratusan.Anak.Menjadi.Pembantu.Rumah.Tangga>.

<http://globalmarch.org/ChildLabourDomestic/resources/indonesia/Flowers%20on%20the%20rock%20the%20phenomenon%20of%20child%20domestic%20workers%20in%20Indonesia>

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo/jakarta/documents/publication/wcms\\_150409pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo/jakarta/documents/publication/wcms_150409pdf), diakses 26 September 2014

Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), Eksplorasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,  
<http://www.stoptrafiking.or.id/hrw/Always%20on%20Call%20in%20Indonesian.pdf>.

<http://www.lbhapik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>.

<http://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tertentu/>

[http://www.tempo.co/read/news/2015/01/18/063635730/Pemerintah-Wajibkan-Kontrak-Kerja-untuk-PRT.](http://www.tempo.co/read/news/2015/01/18/063635730/Pemerintah-Wajibkan-Kontrak-Kerja-untuk-PRT)

[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-15-I-P3DI-Agustus-2013-11.pdf.](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-15-I-P3DI-Agustus-2013-11.pdf)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135614-T%202027946-Pengaturan%20hak-hakMetodologi.pdf>

[http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4.](http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4)

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.